



## PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DALAM RANGKA MEREDAM FENOMENA PERSONALISASI PARTAI POLITIK

Muhammad Faturrachman SY.<sup>1</sup>, Sultan<sup>2</sup>, Regina Aprialni<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

E-mail Korespondensi: [symf21b@student.unhas.ac.id](mailto:symf21b@student.unhas.ac.id)

---

### Abstract

*The phenomenon of political party personalization has permeated the majority of political parties in Indonesia. The core issue lies in the absence of regulations governing the tenure of party chairpersons, which has led to the emergence of individuals who are perceived as larger than the party itself. However, on the other hand, political parties cannot avoid their reliance on key figures who represent their existence. Without these figures, the electability of political parties tends to decline. However, this issue has significant implications for the role of political parties as the pillars of democracy, which should ideally reflect the basic principles of democracy. In this context, this paper aims to provide a fresh perspective on addressing the phenomenon of political party personalization and underscores the importance of regulating the tenure of party chairpersons. This research employs a normative approach with two primary components: a theoretical and conceptual approach, based on data obtained through literature reviews. The research findings indicate that regulating the tenure of party chairpersons is key to addressing the personalization phenomenon. Limited tenure can have a positive impact on the political landscape in Indonesia. However, in regulating the tenure of party chairpersons, flexibility should be provided through the concept of "No Immediate Re-election." This concept allows individuals to run for the position of party chair again after their successor has served one term. Thus, through this concept, individuals are given the opportunity to participate while also imposing limitations to mitigate the personalization phenomenon.*

**Keywords:** *Democracy; Tenure; Political Partie; Personalization.*

---

### Abstrak

*Personalisasi partai politik telah menjadi fenomena yang meresap dalam kehidupan mayoritas partai politik di Indonesia. Akar permasalahan fenomena ini terletak pada tidak diaturnya masa jabatan ketua umum partai politik sehingga memunculkan individu-individu yang dinaggap lebih besar daripada partai. Akan tetapi di satu sisi, partai politik tidak bisa menghindari ketergantungan pada tokoh-tokoh kunci yang menjadi wajah eksistensinya. Tanpa kehadiran tokoh tersebut, elektabilitas partai politik cenderung terkikis. Namun, permasalahan ini membawa dampak serius pada fungsi partai politik sebagai pilar demokrasi yang seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Dalam konteks ini, tulisan ini berupaya untuk memberikan pandangan baru dalam menangani fenomena personalisasi partai politik dan menekankan pentingnya pengaturan masa jabatan ketua umum partai. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan dua pendekatan utama yaitu pendekatan teori dan konseptual, dengan berlandaskan pada data yang diperoleh melalui*



studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan masa jabatan ketua umum partai adalah kunci untuk mengatasi fenomena personalisasi, masa jabatan yang terbatas dapat membawa dampak positif pada kehidupan partai politik di Indonesia. Namun, dalam mengatur masa jabatan ketua umum, perlu diberikan kelonggaran dengan konsep "No Immediate Re-election." Konsep ini memungkinkan individu untuk mencalonkan diri kembali sebagai ketua umum partai setelah penggantinya telah menjabat satu periode. Dengan demikian, melalui konsep ini individu tetap diberikan kesempatan untuk berpartisipasi sekaligus memberikan batasan agar fenomena personalisasi dapat teratasi.

**Kata Kunci:** Demokrasi; Masa Jabatan; Partai Politik; Personalisasi;

---

## 1. PENDAHULUAN

Demokrasi tidak akan terasa lengkap, apabila di dalam suatu negara yang menganut demokrasi tidak mempunyai Partai Politik. Berdasar dari argumen tersebut, Partai Politik dianggap sebagai pilar dari sistem politik yang demokratis.<sup>1</sup> Bahkan dikatakan oleh Schattscheider, partai politiklah yang menciptakan demokrasi.<sup>2</sup> Maka sudah seharusnya, dalam negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, partai politik mampu mencerminkan demokrasi itu sendiri, terutama dalam tataran internal partai.

Berbicara mengenai demokrasi, Karl Popper mendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, sehingga rakyat mempunyai kesempatan dalam mengendalikan para pemimpinnya.<sup>3</sup> Dari definisi yang diberikan Karl Popper dapat kita ketahui, negara yang mempunyai gaya kepemimpinan otoriter tidak dapat dikatakan sebagai negara demokrasi. Kepemimpinan otoriter cenderung terlihat pada negara yang dipimpin oleh seseorang dalam kurun waktu yang lama. Waktu yang lama tersebut cenderung melahirkan pemimpin yang *overpower* karena kekuasaan akan bertumpu pada orang yang memimpin.

Namun, bagaimana dengan partai politik di Indonesia? Sebagai pilar demokrasi, tentu pergantian kekuasaan perlu dilakukan, agar menghindari terjadinya personalisasi di dalam suatu partai. Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 13 huruf d telah menegaskan bahwa partai politik berkewajiban untuk menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Tapi pada faktanya, mayoritas partai politik di Indonesia saat ini tidak memberikan batasan masa jabatan ketua umumnya pada AD/ART partai. Mengambil definisi demokrasi menurut Karl Popper, maka mayoritas partai politik saat ini sudah menyalahi demokrasi, dan gagal mencerminkan dirinya sebagai pilar demokrasi.

Sampai saat ini, tercatat hanya Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kesejahteraan Sosial yang memberikan masa jabatan terhadap ketua umumnya untuk menjabat hingga 2 periode. Sementara itu, tujuh partai lain yang menduduki parlemen tidak

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, "Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi", *Jurnal Konstitusi* 3, No. 4 (2006), 7.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005), 52.

<sup>3</sup> Darmawan Harefa, *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*, (Banyumas: PM Publisher, 2020), 4.



memberikan batasan pada jabatan ketua umumnya sehingga seseorang dapat terpilih secara berturut-turut tanpa ada batasan.<sup>4</sup> Tanpa batasan inilah yang kemudian dapat memunculkan personalisasi partai, yang berujung dilegitimasinya kepemimpinan yang begitu lama karena figur/individu tersebut dianggap lebih besar dari partai. Hal ini tentu memberikan problema dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Pembatasan masa jabatan ketua umum perlu dipertimbangkan secara bijak. Karena secara filosofis partai politik pada dasarnya digerakkan sebagai sebuah institusi oleh kepentingan pendiri dan pendukungnya.

Contoh konkrit dampak dari tidak adanya pengaturan batas masa jabatan ketua umum partai politik, dapat kita lihat pada beberapa partai termasuk PDIP, Demokrat, PKB, maupun PBB yang dimana masing-masing ketua umumnya sudah menjabat dalam kurung waktu yang lama. Bahkan pada partai PDIP, tercatat bahwa ketua umum saat ini yaitu Megawati Soekarnoputri, telah menduduki jabatan ketua umum selama kurang lebih 30 tahun.<sup>5</sup> Apabila fenomena personalisasi ini terus terjadi, dikhawatirkan partai politik akan berubah menjadi sarana oligarki, mengingat partai adalah jalan untuk mengakses jabatan publik. Disinilah peran negara dibutuhkan dalam mengatur pembatasan masa jabatan ketua umum partai. Sehingga demokrasi internal dalam tubuh partai politik dapat terwujud.

Dapat kita simpulkan, bahwa pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik adalah penting dan dibutuhkan suatu aturan yang ideal untuk itu. Terbukti dengan adanya permohonan judicial review dengan Nomor 69/PUU-XXI/2023, mengindikasikan adanya warga negara yang merasa hak konstitusionalnya telah tercederai. Kendati petitum pemohon tidak dikabulkan, putusan MK menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak mempunyai legal standing. Hal ini dapat kemudian diartikan bahwasanya terhadap masa jabatan ketua umum partai politik belum sampai pada tahap uji materiil. Sehingga problema masa jabatan ketua umum partai politik masih menimbulkan tanda tanya.

Berdasarkan uraian tersebut penulis menarik dua poin utama, yang selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut. Yang *pertama*, perihal konsekuensi yang tercipta dari fenomena personalisasi partai politik dalam konteks kehidupan negara demokratis karena partai dianggap sebagai pilar demokrasi. *Kedua*, pertimbangan bijak mengenai aturan untuk dibatasinya masa jabatan ketua umum.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menurut Irwansyah,<sup>6</sup> pendekatan teori menjadi penting agar kaidah-kaidah hukum atau asas-asas hukum dibangun dengan teori

---

<sup>4</sup> Seftia Azrianti, Riyanto, Tuti Herningtyas, Linayati Lestari, dan Erwin Ashari, "Perlindungan Partai Partai Politik Dari Personalisasi Partai Politik", Jurnal Dimensi 9, No. 3 (2020), 604.

<sup>5</sup> Fitria Chusna Farisa. "Deretan Ketua Umum Parpol yang Paling Lama Menjabat, Ada Megawati", 2023, Kompas.com, 4 Juli 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/04/12453131/deretan-ketua-umum-parpol-yang-paling-lama-menjabat-ada-megawati>.

<sup>6</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum: pilihan metode dan praktik penulisan artikel*, (Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2021), hal 147 – 158.



yang kuat. Sementara pendekatan konseptual, Irwansyah mengartikan sebagai jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Data dikumpulkan melalui teknik Studi Kepustakaan (*Library Research*)<sup>7</sup> dengan tujuan menggali informasi yang relevan dengan topik yang dibahas baik dari buku, jurnal, simposium, artikel ilmiah, dan bahan bacaan lainnya yang bersifat kredibel atau dapat di pertanggung jawabkan. Data yang dikumpulkan kemudian diolah secara deskriptif untuk menarik kesimpulan secara objektif.

### 3. PEMBAHASAN

#### 3.1 Personalisasi dan Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik

##### 3.1.1 Personalisasi dan Pembatasan Partai Politik dalam Bingkai Demokrasi

Sebelum membahas fenomena personalisasi partai politik, penting untuk memahami konteks politik Indonesia. Sejak reformasi tahun 1998, Indonesia telah menjalani perjalanan panjang menuju demokrasi yang lebih inklusif. Proses demokratisasi ini menghasilkan beragam partai politik yang mewakili berbagai pandangan ideologis dan kepentingan masyarakat. Namun, dalam perjalanannya, beberapa tantangan menghadang, termasuk konflik kepentingan antara partai politik dan figur pemimpin yang menjadi wajah partai tersebut.

Salah satu permasalahan yang muncul adalah personalisasi partai politik. Lebih kuatnya peran seorang figur dibandingkan dengan partai itu sendiri merupakan salah ciri telah terjadinya personalisasi partai politik. Personalisasi partai politik itu sendiri dapat diartikan dimana kondisi eksistensi individu lebih penting dibandingkan eksistensi partai maupun identitas kolektif lainnya.<sup>8</sup> Fenomena personalisasi partai politik di Indonesia kini kian menjamur. Berbagai pandangan muncul mengiringi fenomena ini. Ada yang menganggap bahwasanya personalisasi partai politik terkadang dapat memberikan suntikan semangat kepada suatu partai politik, sehingga partai politik tersebut dapat bertahan karena adanya figur yang diagungkan. Sementara di sisi lain, menganggap bahwasanya personalisasi partai politik justru merupakan sebuah anomali karena dianggap berseberangan dengan upaya pemerintah dalam me-reinstitusionalisasi partai politik.<sup>9</sup>

Banyak latar yang membelakangi mengapa persoalan personalisasi partai dapat muncul, salah satunya ketergantungan terhadap salah satu figur. Tanpa kehadiran sosok figur tersebut, diyakini akan membuat stabilitas partai akan goyah. Sebut saja PDIP, tampuk kepemimpinan yang tidak terganti kurang lebih selama 23 tahun menjadi bukti bahwa sosok Megawati tidak dapat tergantikan. Dan hal ini diperkuat oleh pernyataan Andrea Hugo Pereira, yang kini menjabat sebagai ketua DPP PDIP mengatakan peran Megawati sampai

---

<sup>7</sup> *Ibid.* Hal 244.

<sup>8</sup> Esty Ekawati, dan Mouliza K Donna Sweinstani, "Dampak Personalisasi Partai Terhadap Demokrasi Internal Partai Di Indonesia Pasca Orde Baru", *Jurnal Wacana Politik* 5, No. 2 (2020), 112.

<sup>9</sup> *Ibid.*



saat ini belum bisa tergantikan atau diserahkan kepada kader lain untuk memimpin partai.<sup>10</sup> Bukan tanpa sebab Andrea mengatakan seperti itu, terbukti Megawati mampu membawa PDIP memenangi pemilu terakhir. Di luar daripada itu, PDIP yang dapat dikategorikan sebagai partai politik senior, seharusnya mampu bertahan walau tanpa ada figur Megawati sekalipun.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah ke Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 yang menjadi payung hukum bagi partai politik memang tidak mensyaratkan adanya pembatasan masa jabatan ketua umum. Bahkan pada pasal 14 ayat (2) telah mendudukkan bahwa keanggotaan partai bersifat secara sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif bagi warga negara Indonesia yang menyetujui AD/ART. Dari ayat tersebut dapat kita maknai, bahwasanya ketika suatu individu telah menyatakan kesediaannya bergabung dalam partai, individu tersebut secara sukarela telah menyetujui apa yang telah ditetapkan pada AD/ART partai, termasuk tidak dicantumkannya pembatasan masa jabatan ketua umum. Dengan demikian, apa yang dilakukan mayoritas partai saat ini tidak bertentangan dengan hukum positif.

Kendati tidak bertentangan dengan hukum positif, namun mengingat perannya sebagai pilar demokrasi. Pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik untuk mencegah terjadinya personalisasi partai politik secara moral perlu dilakukan. Mengambil konsep moral dari Immanuel Kant, bahwa moral datang dari manusia. Ada perasaan yang wajib dilakukan walau tidak bersifat memaksa, namun timbul kehendak baik seolah-olah memerintah.<sup>11</sup> Maka meskipun tidak diperintahkan oleh undang-undang, dengan didorong oleh nilai moral sebagai pilar demokrasi, partai politik perlu melakukan pembatasan masa jabatan ketua umum pada AD/ART partainya.

### 3.1.2 Implikasi Terciptanya Personalisasi

Personalisasi partai politik pada beberapa kesempatan terkadang memberikan keuntungan. Namun, yang perlu digarisbawahi apabila praktek personalisasi partai ini terus berlangsung, maka ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi.<sup>12</sup> Yang *pertama*, ketua partai yang baru tidak akan lepas sepenuhnya terhadap ketua partai sebelumnya yang sangat melekat dengan identitas partai, dengan kata lain ketua partai yang baru hanya akan menjadi pemimpin bayangan partai yang lama. Dan yang *kedua*, pencapaian dan eksistensi partai setelah kehilangan figur kunci akan menurun.

Contoh konkrit dari kemungkinan kedua yang seperti yang telah diterangkan diatas, dapat kita lihat pada pengalaman partai demokrat. Kehilangan beberapa basis suara di daerah-daerah yang sebelumnya menjadi basis suara Bahkan pada hasil pemilu 2014, suara partai demokrat terjun bebas. Hal ini terjadi disebabkan terjadinya pergantian kendali kepemimpinan yang sebelumnya dipegang oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

---

<sup>10</sup> *Ibid.* Hal 115.

<sup>11</sup> Endang Daruni Asdi, "Imperatif Kategoris dalam Filsafat Moral Immanuel Kant", Jurnal Filsafat No.23 (1995), 9.

<sup>12</sup> Esty Ekawati, et al., *op.cit.*, Hal 120



Kehilangan beberapa basis suara ini menimbulkan pertanyaan tentang eksistensi partai tanpa SBY. sejatinya partai ini memiliki figur lain yang potensial sebagai pemimpin, namun eksistensi yang kuat dari SBY telah menyembunyikan kehadiran mereka. Ini menunjukkan adanya fenomena personalisasi partai politik, di mana individu dianggap sebagai wajah utama partai yang sulit digantikan oleh figur lain.

Di sisi lain, implikasi terciptanya personalisasi dalam partai politik tidak hanya mempengaruhi dinamika internal partai tetapi juga memiliki konsekuensi yang lebih luas dalam konteks sistem politik. Salah satu implikasi utama adalah pergeseran fokus pemilih dari ideologi dan program partai menjadi figur pemimpin yang karismatik. Dalam era personalisasi, pemilih cenderung memilih berdasarkan citra dan popularitas individu daripada pertimbangan ideologis atau kebijakan konkret. Hal ini mengarah pada politik yang lebih berorientasi pada citra dan retorika, dan kurang pada substansi dan pemikiran mendalam tentang isu-isu kebijakan yang penting. Selain itu, personalisasi dapat menghasilkan ketergantungan yang berlebihan terhadap satu individu dalam partai politik.

Dampak lainnya dari personalisasi adalah pengabaian terhadap ideologi dan program partai. Dalam upaya untuk memenangkan pemilihan dan mempertahankan popularitas, kandidat atau pemimpin partai mungkin mengubah sikap atau pandangan politik mereka secara drastis atau berbicara dengan cara yang lebih sesuai dengan preferensi pribadi mereka daripada dengan platform partai yang seharusnya mereka wakili. Hal ini mengaburkan identitas ideologis partai dan mengurangi transparansi politik.

### 3.1.3 Kaderisasi Partai Politik dalam Sirkulasi Kepemimpinan

Fajlurrahman Jurdi dalam bukunya pengantar hukum pemilihan umum memberikan definisinya terhadap partai politik yaitu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>13</sup> dari definisi tersebut, dapat tergambar peran dari suatu partai politik. karena partai politik menjadi titik berangkat untuk mengakses jabatan-jabatan strategis pemerintahan.

Menurut miriam budiardjo, dari segi fungsi, partai politik memiliki 4 fungsi, yang meliputi:<sup>14</sup> (i) *sarana komunikasi politik*. Sebagai sarana komunikasi politik, partai politik menjadi sarana artikulasi kepentingan. artinya parpol menyerap kepentingan yang ada di dalam masyarakat lalu menjadikannya sebagai visi dan misi kebijakan parpol guna mewujudkan kepentingan masyarakat tersebut. (ii) *sosialisasi partai politik*, artinya parpol berperan dalam melaksanakan pendidikan politik untuk memberikan kesadaran kolektif dalam membumikan cita-cita ketatanegaraan. (iii) Sebagai *sarana rekrutmen politik*. Pada fungsinya yang ketiga ini, partai politik berperan sebagai sarana rekrutmen politik menjadi instrumen sah dalam menyeleksi warga negara yang berkeinginan menduduki jabatan-jabatan

<sup>13</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), 180.

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, op. cit., 59, Dikutip dalam Miriam Budiardjo, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2000), 163-164.





strategis dalam pemerintahan. (iiii) dan terakhir, sebagai *pengatur konflik*. Karena kepentingan dari setiap individu itu berbeda satu sama lain, maka polarisasi kepentingan yang terjadi merupakan peran partai politik untuk menyatukan mereka yang mempunyai kepentingan yang sama. Maksudnya dengan ideologi yang berbeda pada setiap partai, maka masyarakat yang memiliki ideologi yang sama, akan terintegrasi dalam satu partai politik dan bersama-sama mewujudkan cita-cita politiknya.

Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa partai politik memiliki eksistensi yang penting dalam tatanan negara demokrasi. Dan bahkan dari fungsi partai politik itu sendiri, kita dapat mengetahui bahwa partai politik tidak sama dengan organisasi masyarakat. Sebab itu pula partai politik harus beralaskan hukum.<sup>15</sup>

Mengingat fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik, dengan kata lain partai politik bertugas melakukan fungsi kaderisasi. Penting kita kemukakan, apabila fungsi kaderisasi yang terjadi dalam partai politik berjalan dengan baik. Maka sudah selayaknya partai tidak mengalami kendala dalam pergantian kepemimpinan. Tidak berjalannya sirkulasi kepemimpinan dalam suatu partai, menjadi alarm bahwa telah terjadi disfungsi kaderisasi partai politik.

Melirik situasi sekarang, beberapa partai politik mengalami kendala untuk melakukan pergantian kepemimpinan. Adanya tokoh yang diagung-agungkan menjadi kunci permasalahan mengapa sirkulasi kepemimpinan pada partai politik tidak berjalan dengan baik. Sehingga jalan untuk menuntaskan permasalahan personalisasi partai politik, adalah dengan memberikan batasan masa jabatan pada ketua umum partai.

Adanya tokoh yang diagungkan, bukan hanya mempersulit terjadinya sirkulasi kepemimpinan. Tapi partai juga berpotensi menjadi partai oligarki. Dapat kita lihat, dalam partai demokrat tercatat ada 16 kerabat SBY yang terlibat dalam partai demokrat.<sup>16</sup> Dengan demikian, alih-alih menjadi institusi demokrasi, justru partai politik akan menjadi sarana oligarki. Yang perlu digarisbawahi, esensi dari sebuah jabatan pada dasarnya bukanlah hak yang harus dinikmati, melainkan berisi tanggung jawab yang telah diamanatkan. Oleh karena itu, harus ada batasan kapan dilakukannya pergantian dalam menduduki suatu jabatan. Tanpa adanya batasan kekuasaan, akan berujung kepada sumber malapetaka. Karena dalam setiap kekuasaan, dapat memunculkan kesewenang-wenang.<sup>17</sup> Seperti yang dikatakan oleh lord acton, *Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely*.<sup>18</sup> Maka menjadi suatu keniscayaan, pergantian kepemimpinan dipandang sebagai instrumen untuk meredam kekuasaan yang kesewenang-wenang.

### 3.1.4 Mengkaji Secara Historis Permasalahan Personalisasi Partai Politik

<sup>15</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Partai Politik*, (Jakarta: Kencana, 2020), 41.

<sup>16</sup> Aisah Putri Budiatri, Syamsuddin Haris, Lili Romli, Sri Nuryanti, Moch. Nurhasim, Luky Sandra Amalia, Devi Darmawan, dan Ridho Imawan Hanafi, *Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi*, (Jakarta: Yayasan pustaka Obor Indonesia, 2018), 10.

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, "Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi", op. cit., 13.

<sup>18</sup> Duncan Waite and David Allen, "Corruption and Abuse of Power in Educational Administration", *Jurnal The Urban Review* 35, No. 4 (2003), 281.



Dikaji secara historis, permasalahan personalisasi sebenarnya sudah ada sejak zaman pra-kemerdekaan. Partai serikat islam indonesia (PSII) yang sebelumnya bernama partai serikat islam atau PSI merupakan contoh nyata personalisasi zaman pra-kemerdekaan. Di bawah pimpinan Hadji Oemar Said Tjokroaminoto, PSI berkembang menjadi partai yang populer terutama di kalangan umat muslim.<sup>19</sup> Setelah wafatnya Tjokroaminoto, PSI mengalami perpecahan ditambah kehilangan banyak pendukungnya.<sup>20</sup> Dengan demikian, persoalan personalisasi partai politik harus dianggap serius.

Menurut David Samuels,<sup>21</sup> faktor penyebab terjadinya personalisasi disebabkan sistem politik yang diterapkan oleh suatu negara. Lebih lanjut Samuels menghubungkan personalisasi politik dengan sistem politik presidensial, menurutnya sistem politik presidensial mendorong partai untuk lebih fokus menaruh harapan pada individu bukan pada institusi partainya. Dibandingkan dengan sistem parlementer, yang dimana mendorong partai untuk fokus membangun institusi partainya bukan hanya pada individu saja.<sup>22</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan, negara yang menganut sistem presidensial lebih berpeluang menciptakan personalisasi dibandingkan dengan sistem parlementer.

Indonesia yang menganut sistem presidensial, seperti yang dikemukakan di atas jelas lebih berpeluang menciptakan personalisasi dalam sebuah partai politiknya. Mengingat sistem yang dianut. Maka diperlukan sebuah upaya progresif guna memutus fenomena personalisasi partai politik ini.

## 3.2 Solusi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik

### 3.2.1 Konsep *No Immediate Re-Election* sebagai Solusi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik

figur yang diagung-agungkan menjadi salah satu sumber terjadinya personalisasi partai politik. Dengan anggapan bahwa figur tersebut sangat dibutuhkan sehingga untuk melakukan sirkulasi kepemimpinan terutama pada jabatan ketua umum, sangat sulit dilakukan. Terlebih dengan adanya figur itu, stabilitas partai tetap terjaga. Sehingga muncul kekhawatiran terhadap stabilitas partai apabila kehilangan figur kunci.

Hal demikian dapat dimaklumi, hanya saja logika serupa juga dapat diterapkan pada jabatan presiden. Namun sesuai dengan amanat reformasi, masa jabatan presiden haruslah dibatasi. Maka kekhawatiran akan kehilangan figur kunci seharusnya bukan menjadi persoalan besar. Karena pada dasarnya, fungsi partai politik untuk melakukan kaderisasi. Sehingga dengan adanya kaderisasi, diharapkan pemimpin-pemimpin berkualitas dapat muncul dan mengisi jabatan-jabatan strategis pemerintahan, tak terkecuali jabatan ketua umum partai politik.

---

<sup>19</sup> Aisah Putri Budiatri, et al., *op.cit.*, 3.

<sup>20</sup> *Ibid*, Dikutip dalam Valina Sungka Subekti, Partai Syarikat Islam Indonesia, (Jakarta: Yayasan pustaka Obor Indonesia, 2014), 199, 204.

<sup>21</sup> *Ibid*, 30.

<sup>22</sup> *Ibid*.





Tapi mengingat presiden adalah jabatan sentral yang memegang jutaan kelanjutan hidup warga negara Indonesia, sementara jabatan ketua umum partai politik hanya memengaruhi kader-kader partai masing-masing, dan itupun adalah orang-orang yang secara sukarela bergabung dalam partai tanpa ada paksaan. Maka jabatan ketua umum dan presiden jelas memiliki perbedaan. Maka dalam konsep pembatasan jabatan ketua umum partai, penulis mengusulkan menggunakan konsep *No Immediate re-election*, konsep yang agak berbeda dengan pembatasan dalam jabatan presiden.

Dalam konsep pembatasan masa jabatan di negara-negara yang menganut sistem presidensial, setidaknya ada 4 konsep masa jabatan:<sup>23</sup>

1. ***No re-election***: konsep ini tidak memungkinkannya kembali seseorang untuk kembali terpilih setelah masa jabatan presidennya telah habis. Contoh Guatemala dan Korea Selatan.
2. ***Only one re-election***: memungkinkan seseorang untuk menjabat sebagai presiden satu kali lagi pada periode berikutnya. Contoh: Indonesia.
3. ***No Limitation re-election***: konsep yang tidak memberikan batasan periode untuk menjabat menjadi seorang presiden.
4. ***No Immediate re-election***: pada konsep ini, pembatasan dilakukan secara longgar, dalam artian seseorang dapat kembali terpilih menjadi seorang presiden setelah penggantinya setidaknya telah menjabat satu periode. Lebih lanjut, konsep ini memberikan batasan agar seseorang tidak terpilih secara berturut-turut. Namun tetap memberikan kesempatan bagi orang yang pernah terpilih, untuk mencalonkan kembali setelah melewati satu periode jabatan oleh penggantinya. Negara yang menerapkan konsep ini adalah Venezuela dan Peru.

Konsep *No Immediate re-election* ini dinilai tepat menurut penulis untuk diterapkan pada jabatan ketua umum partai. Bahwasanya walaupun pembatasan masa jabatan ketua umum merupakan langkah untuk mendemokratisasi internal partai politik dan juga menghindarkan partai politik dari fenomena personalisasi. Tapi tetap saja, jabatan ketua umum berbeda dengan jabatan-jabatan yang ada dalam pemerintahan. Sehingga sewaktu-waktu partai mengalami keguncangan stabilitas yang hebat ataupun mengalami stagnansi, maka seseorang yang dianggap figur kunci partai, dapat memimpin kembali untuk membawa partai bangkit kembali. Namun, dalam menerapkan mekanisme *No Immediate re-election*, ada beberapa pertimbangan yang harus menjadi sorot perhatian.

*Pertama*, penerapan "No Immediate Re-election" memerlukan pengaturan waktu tunggu yang cermat. Ini berarti bahwa setelah seorang ketua umum partai menyelesaikan masa jabatannya, harus ada periode tertentu yang harus dilewati sebelum mereka dapat mencalonkan diri kembali untuk posisi yang sama. Pemilihan periode ini harus didasarkan pada pertimbangan matang yang memungkinkan untuk pergantian kepemimpinan yang sehat dan menghindari stagnasi dalam kepemimpinan. Waktu yang optimal mungkin bervariasi

---

<sup>23</sup> Elsan Yudhistira, "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse Of Power", Jurnal Al-Ishlah 23, No. 2 (2020), 146.



tergantung pada konteks politik dan partai, tetapi perlu dipastikan bahwa itu cukup panjang untuk mengurangi risiko ketergantungan pada individu tertentu dan untuk memberikan kesempatan bagi calon-calon alternatif untuk muncul.

*Kedua*, aspek teknis dalam menerapkan "No Immediate Re-election" melibatkan desain mekanisme pemilihan yang adil dan transparan. Mekanisme ini harus menjaga kompetisi yang sehat di antara kandidat yang berpotensi, tanpa adanya bias atau keuntungan yang tidak adil. Proses nominasi, pengumpulan dukungan, dan pemilihan internal partai harus diatur sedemikian rupa untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak anggota partai dan bukan hanya hasil dari keputusan elit dalam partai. Dalam hal ini, penegakan ketat aturan partai dan pengawasan independen dapat berperan penting dalam menjaga integritas pemilihan.

*Ketiga*, pengembangan kriteria objektif untuk mengevaluasi kinerja pemimpin yang berakhir masa jabatannya adalah langkah penting dalam implementasi "No Immediate Re-election." Kriteria ini harus mencakup pencapaian terhadap tujuan partai, keberhasilan dalam pemilihan, stabilitas partai, dan sejauh mana pemimpin tersebut mempromosikan nilai-nilai partai. Dengan kriteria yang jelas dan terukur, pemilihan ulang dapat dievaluasi berdasarkan kinerja riil pemimpin yang keluar dari jabatannya, bukan hanya berdasarkan popularitas atau dukungan pribadi.

Meskipun memiliki aspek teknis yang kompleks, konsep ini dapat diimplementasikan secara efektif dengan pengaturan waktu yang tepat, mekanisme pemilihan yang adil, dan kriteria evaluasi kinerja yang objektif. Hal ini dapat membantu mengembalikan fokus pada ideologi dan program partai serta mencegah ketergantungan yang berlebihan pada individu tertentu dalam dunia politik. Dengan demikian, "No Immediate Re-election" dapat menjadi langkah penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan keberlanjutan partai politik.

### 3.2.2 Proyeksi penormaam dalam UU Partai politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah ke Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, merupakan landasan hukum bagi partai politik yang ada di Indonesia. sebagaimana dengan hierarki perundang-undangan, UU Tentang Partai Politik harus tunduk pada peraturan yang lebih tinggi. Sesuai dengan asas *Asas lex superior derogate legi inferiori*.

Pada pasal 7 UUD 1945, mengatur bahwasanya masa jabatan presiden diatur hanya memegang jabatan selama 5 tahun dan dan setelahnya dapat terpilih kembali dalam jabatan yang sama selama satu kali. Kaitannya dengan UU Partai politik, memang UU Partai Politik bukanlah turunan langsung pasal 7 UUD 1945. Akan tetapi mengingat konstitusi sebagai hukum tertinggi, maka muatan yang diatur dalam UU Partai Politik tentu harus sesuai dengan muatan norma yang ada dalam konstitusi.

Walaupun tidak secara eksplisit UUD 1945 mengatur pembatasan jabatan ketua umum partai. Namun perlu kita maknai, sesuai dengan pasal 6A UUD 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan



partai politik. Maka dalam hal ini sebagai pengusul calon presiden dan wakil presiden, maka kaitannya dengan sebagai cerminan demokrasi. Pembatasan masa jabatan ketua umum perlu diatur di dalam UU Partai Politik.

Berhubungan dengan apa yang disampaikan di atas, maka terdapat urgensi untuk merivisi UU Tentang Partai Politik yang berlaku saat ini. Dengan menambah satu pasal pada bab IX yang mengatur tentang muatan yang wajib dimuat dalam AD/ART tentang masa jabatan ketua umum, dengan menggunakan konsep *No Immediate re-election*. Dalam hal ini, pasal tersebut hanya berlaku bagi partai yang telah berumur 5 tahun ke atas dengan pertimbangan akan sulit bagi partai baru untuk mengalami pergantian kepemimpinan, maka waktu yang ideal untuk melakukan sirkulasi kepemimpinan adalah 10 tahun. Yang kurang lebih bunyi pasalnya sebagai berikut:

*“Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD/ART. Terkhusus ketua umum atau sebutan lainnya pada partai yang telah menginjak umur 5 tahun semenjak resmi dinyatakan sebagai badan hukum, AD/ART partai wajib mengatur masa jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali setelah melewati 1 masa jabatan konstitusional”*

## 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Konsep pembatasan masa jabatan ketua partai politik adalah hal yang sangat penting untuk menghindari personalisasi partai politik. Selain itu, pembatasan masa jabatan dalam partai politik dimaksudkan karena partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi sehingga harus mencerminkan demokrasi. Hal tersebut karena salah satu unsur esensial dalam demokrasi adalah adanya pembatasan kekuasaan sehingga menghindari bertumpunya kekuasaan pada satu titik (*over power*).
2. Konsep *No Immediate re-election* adalah konsep pembatasan yang dilakukan secara longgar, dalam artian seseorang dapat kembali terpilih menjadi seorang presiden setelah penggantinya setidak-tidaknya telah menjabat satu periode. Dalam bingkai partai politik, konsep ini mengkehendaki bahwa ketua partai politik tidak dapat dipilih secara berturut tetapi dapat dipilih setelah penggantinya menjabat selama satu periode. Konsep ini lebih fleksibel sehingga tidak menimbulkan kekakuan dalam dinamika politik kebangsaan.

### 4.2 Saran

Pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur partai politik. Oleh karena itu, dalam hal pembatasan masa jabatan partai politik pemerintah juga punya kewenangan. Partai politik berdiri tentunya dengan syarat yang telah diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu yang diatur adalah AD/ART Partai, sehingga untuk memberikan batasan masa jabatan pada ketua umum partai, pemerintah dapat melakukannya dengan menambahkan norma baru pada UU Partai Politik seperti yang dikonstruksikan oleh penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Asdi, Endang Daruni. Imperatif Kategoris dalam Filsafat Moral Immanuel Kaqw znt, *Jurnal Filsafat* (23), 1995.
- Asshiddiqie, Jimly. Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi, *Jurnal Konstitusi* 3, no. 4, (2006).
- Azrianti, Seftia. Riyanto, Tuti Herningtyas, Linayati Lestari, dan Erwin Ashari. Perlindungan Partai-Partai Politik Dari Personalisasi Partai Politik, *Jurnal Dimensi* 9, No. 3, (2020).
- Ekawaty, Esty. Dan Mouliza K Donna Sweinstani. Dampak Personalisasi Partai Terhadap Demokrasi Internal Partai Di Indonesia Pasca Orde Baru, *Jurnal Wacana Politik* 5, no. 2, (2020).
- Waite, Duncan. dan David Allen, Corruption and Abuse of Power in Educational Administration, *Jurnal The Urban Review* 35, no. 4, (2003).
- Yudhistira, Elsan. Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse Of Power, *Jurnal Al-Ishlah* 23, no. 2, (2020).

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005.
- Budiardjo, Miriam. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Budiatri, Aisah Putri. Syamsuddin Haris, Lili Romli, Sri Nuryanti, Moch. Nurhasim, Luky Sandra Amalia, Devi Darmawan, dan Ridho Imawan Hanafi, *Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Harefa, Darmawan. *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*. Banyumas: PM Publisher, 2020.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: pilihan metode dan praktik penulisan artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2021.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum partai politik*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Subekti, Valina Sungka. *Partai Syarikat Islam Indonesia*. Jakarta: Yayasan pustaka Obor Indonesia, 2014.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.



## Berita

Farisa, Fitria Chusna. “Deretan Ketua Umum Parpol yang Paling Lama Menjabat, Ada Megawati”, 2023, Kompas.com, 4 Juli 2023.  
<https://nasional.kompas.com/read/2023/07/04/12453131/deretan-ketua-umum-parpol-yang-paling-lama-menjabat-ada-megawati>.